



Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis

Gusti Ngurah Santika¹⁾, Gede Sujana²⁾, & Made Astra Winaya³⁾

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra Indonesia^{1, 2, 3)}

ngurahsantika88@gmail.com¹⁾, dalunqsujana@gmail.com²⁾, astrawinaya@yahoo.com³⁾

Abstract. This research is motivated by the ideological reality of the Indonesian nation, that there are still groups of people who are suspected of rejecting the position of Pancasila as the basis of the state. There are still many Indonesians who do not know and understand the meaning of integration contained in the founding country's noble agreement on Pancasila. The purpose of this research is to build an integrative awareness of the Indonesian people through reflection on the historical journey of Pancasila in the perspective of ideological conflict. The method used in this research is descriptive qualitative. This research data was collected through literature study and documentation. The subject of this research is variety of historical events that have relevance to ideological conflicts in Indonesia. The results of this study indicate, that [1] Pancasila is a crystallization of political struggles and ideological conflicts between the founding father in establishing an independent Indonesian state, [2] a prolonged and uninterrupted conflict always befalls the Indonesian nation when the issue in question is the state ideology, (3) ideological conflicts can only be muted and ended if Pancasila is present in the midst of those who differ in understanding, [4] People's Consultative Assembly (MPR) succeeded in breaking the chain of ideological conflicts that bind Indonesia by finalizing Pancasila in the 1945 Constitution

Keywords: Pancasila, ideological conflict

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas ideologis bangsa Indonesia, bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang diduga menolak kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengetahui dan memahami makna integrasi yang terkandung dalam kesepakatan luhur pendiri negara tentang Pancasila. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran integratif bangsa Indonesia melalui refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah berbagai peristiwa sejarah yang ada relevansinya dengan konflik ideologis di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa [1] Pancasila merupakan kristalisasi dari pergulatan politik dan konflik ideologis diantara the founding father dalam mendirikan negara Indonesia merdeka, [2] konflik berkepanjangan dan tidak berkesudahan selalu menimpa bangsa Indonesia manakala yang dipersoalkan adalah ideologi negara, (3) konflik ideologis baru dapat diredam dan disudahi bila Pancasila hadir di tengah-tengah mereka yang berbeda paham, [4] MPR berhasil memutuskan rantai konflik ideologis yang mengikat Indonesia dengan memfinalisasi Pancasila dalam UUD 1945.

Kata kunci: Pancasila, konflik, ideologis

PENDAHULUAN

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, bangsa Indonesia melalui konsensus *the founding father* akhirnya sepakat mendirikan negara di bawah naungan ideologi Pancasila. Meski sudah lebih dari tujuh dasawarsa merdeka, hingga detik ini eksistensi Indonesia masih berdiri tegak dan kokoh dengan Pancasila sebagai ideologinya. Kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural dengan beraneka ragam paham ataupun pandangan ideologis rakyatnya bukanlah sebuah penghalang/perintang bagi Pancasila dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai alat atau sarana pengintegrasikan bangsa. Pancasila ditinjau dari perspektif historis terbukti mampu menjembatani kesenjangan atau jarak ideologis yang memisahkan rakyat Indonesia.

Ketegangan ideologis yang sempat melanda bangsa Indonesia baru dapat diredam dan disudahi setelah Pancasila hadir sebagai penengah di antara mereka yang sedang berkonflik. Keselamatan dan keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara hampir menjadi taruhannya lantaran terdapat kesenjangan ideologis di antara pendiri bangsa yang seolah-olah semakin melebar dan tak mungkin bisa dijembatani lagi. Konflik ideologis yang berkepanjangan dan tak ada ujung pangkalnya tanpa disadari hampir saja menyeret bangsa ini ke dalam jurang perpecahan, sehingga mendekati ambang kehancuran. Saat itu pertikaian ideologis yang berkecamuk merupakan momok yang paling ditakuti bangsa Indonesia.

Tak terhitung lagi berapa korban jiwa yang berjatuhan hanya karena memperjuangkan ideologi yang diusungnya. Nyawa seperti tidak ada harganya lagi di hadapan ideologi yang dipertentangkannya. Rakyat Indonesia tidak segan membantai dan juga membunuh lawannya hanya demi mengunggulkan ideologi yang diperjuangkannya. Peristiwa berdarah masa lalu akibat konflik ideologis tersebut adalah sebuah luka lama yang membawa kepedihan dan duka mendalam bagi negara. Sejarah kelam bangsa Indonesia tersebut bukan saja tidak mudah pudar dari ingatan rakyat, tetapi juga menimbulkan rasa traumatisme berat yang sulit sekali dipulihkan.

Berpedoman pada kenangan menyedihkan di masa lalu, kini sudah sepantasnya seluruh rakyat

Indonesia mau menerima dan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Mengingat Pancasila telah membuktikan keampuhannya dalam mengayomi dan mempersatukan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sampai saat ini belum pernah ada ideologi lain yang sanggup menyaingi, menandingi, apalagi mengalahkan fungsi maupun peran integratif Pancasila bagi keberagaman atau kebhinekaan Indonesia. Adapun relevansi ideologi Pancasila bagi rakyat, tidak terlepas dari kandungan nilai-nilainya yang mencerminkan kontekstualitas, pluralitas dan multikultural bangsa Indonesia. Tidak mengherankan bila Pancasila mampu merangkul segala perbedaan ideologi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Bahkan integrasi atas dasar semangat persatuan baru benar-benar bisa dijalin, dirajut, dan dibangun kembali setelah Pancasila berada di tengah-tengah pihak yang berlawanan pandangan. Pancasila sering kali menjadi senjata pamungkas (*ultimatum remidium*) bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi kisruh ideologis yang menerjangnya.

Atas perannya yang fundamental selama ini bagi bangsa, tidak berlebihan bila rakyat Indonesia melalui MPR pada akhirnya mengganjar ideologi Pancasila dengan penghargaan monumental, yaitu dengan merekonstruksi maupun mereposisi secara konstitusional kedudukan Pembukaan UUD 1945. Eksistensi Pancasila mendapatkan jaminan yuridis konstitusional di negara Indonesia. Karena pasca Perubahan (amandemen) UUD 1945, Pembukaan bukan lagi menjadi objek yang bisa diubah maupun dimodifikasi MPR. Pancasila bagi Indonesia sudah final dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Finalisasi kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, setidaknya telah menutup ruang dan celah konstitusional bagi pihak-pihak tertentu yang hendak mempersoalkan atau menggugat kembali ideologi negara.

Meskipun keberadaan Pancasila di negara Indonesia sudah diputuskan dan ditetapkan secara final dan mengikat (*final and binding*) oleh MPR. Sayangnya belum banyak rakyat Indonesia yang mengetahui, memahami, dan memaknai mengenai asal muasal mengapa keputusan tersebut sampai diambil. Jangan kaget bila tragedi berdarah akibat

kompetisi atau kontestasi ideologi tidak membuat bangsa ini menjadi jera. Terbukti masih terdengar riak-riak kecil yang menghendaki Pancasila diganti dengan ideologi lain. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, memiliki agenda terselubung untuk mendongkel Pancasila dengan ideologi Khilafah. Belum lagi berseliweran informasi yang tak jelas asal-usulnya mengabarkan bangkitnya komunisme kembali, sehingga sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dipandang perlu memberi pendidikan ideologis dari perspektif historis kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk membangun kesadaran integratif bangsa Indonesia Indonesia melalui refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Disamping memberikan alarm peringatan mengenai bahaya laten konflik ideologi yang selalu mengintai dan mengincar keutuhan bangsa ini. Jangan sampai Indonesia terperangkap dan terjebak kedua kalinya pada kesalahan serupa, yaitu konflik ideologi yang tiada ujung pangkalnya. Sejarah konflik ideologis perlu dihadirkan kembali ke dalam relung ingatan rakyat Indonesia dengan harapan dapat terhindar dari musibah atau bencana ideologis yang dapat meruntuhkan persatuan Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian yang diangkat dalam artikel ini berjudul: Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat, Sukmadinata (2011:73), bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum terdiri dari

empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2011:309). Berkaitan dengan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis.

PEMBAHASAN

Fakta tidak terbantahkan, bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya lahir dari rahim pergulatan politik dan konflik ideologis di antara pendiri negara (*the founding father*) dalam upaya mencari sebuah resolusi, konsensus, dan kompromi politik untuk mendirikan Indonesia merdeka. Tetapi proses untuk mencapai kesepakatan dibutuhkan perjuangan melelahkan dengan duraasi waktu yang sebenarnya tidak panjang. Siapa sangka pertanyaan filosofis yang dilontarkan oleh Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wiyodiningrat menyangkut dasar negara Indonesia merdeka merupakan babak pertama yang mengawali dimulainya konflik ideologis berkepanjangan dan tidak berkesudahan di antara tokoh bangsa. Seketika Sidang Pertama BPUPKI pun (29 Mei-1 Juni 1945) berubah menjadi arena dan ajang persengketaan ideologis diantara anggota. Seperti diketahui, bahwa BPUPKI gagal mengambil kesepakatan, karena terjadi perdebatan dan perbedaan tajam yang tidak (belum) mencapai titik temu tentang dasar negara bagi Indonesia yang saat itu akan dimerdekakan (Mahmud, 2009:4).

Usaha mencari jalan keluar guna mengatasi kemacetan dan kebuntuan sidang BPUPKI tersebut, adalah dengan jalan membentuk Panitia Sembilan yang diberi tugas pokok untuk menyusun rumusan yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka sesuai pandangan yang disampaikan anggota. Pada prinsipnya pekerjaan utama yang dibebankan pada Panitia tersebut adalah dalam rangka menggali dan menemukan *modus vivendi* atau persetujuan dari

dua kelompok yang sejak awal saling bersitegang. Berkat kegigihan atau kerja keras Panitia Sembilan, dicapai kompromi politik antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Meskipun dianggap belum memuaskan tetapi rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Jakarta sementara waktu dapat meredakan konflik ideologis di antara mereka. Konsensus di atas setidaknya dapat menenangkan dua kelompok yang sempat berseteru akibat beda ideologi. 22 Juni 1945 menjadi momentum paling bersejarah bukan hanya bagi Panitia Sembilan, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Karena Panitia tersebut telah berhasil menorehkan tinta emasnya, yaitu mampu merumuskan dan menyusun sebuah resolusi politik yang dapat mendestruksi persoalan ideologis yang menyandera kedua kubu. Piagam tersebut dapat terselesaikan dengan baik setelah melalui rapat marathon yang berlangsung selama hampir sepekan.

Adapun rumusan ideologis yang berhasil disepakati dan dituangkan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, yaitu “Ke-Tuhanan *dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945) menerima baik laporan hasil kerja Panitia Sembilan yang diberi nama Piagam Jakarta tersebut. Rumusan Piagam Jakarta inilah yang disepakati oleh seluruh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai sila-sila yang akan tertera di Pancasila.

Meskipun BPUPKI berhasil menetapkan sila-sila Pancasila berdasarkan rumusan yang disepakati Panitia Sembilan tetapi polemik penentuan ideologi bagi negara Indonesia merdeka tidak hanya putus sampai di situ saja. Karena ketegangan ideologis masih berlanjut dan mencuat kembali menjelang detik-detik terakhir disahkannya UUD 1945 oleh PPKI. Diawali adanya pesan keberatan yang dibawa dan disampaikan utusan Indonesia Timur kepada Moh. Hatta menyangkut dasar negara Indonesia (Pancasila) di dalam Pembukaan UUD 1945 yang

beranak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan nada mengancam, mereka menyatakan kehendak untuk tidak ikut serta bergabung dengan negara yang akan dibentuk dan didirikan jika menggunakan Islam sebagai dasarnya. Terlintas dalam benak dan pikiran Moh. Hatta bagaimana beratnya perjuangan yang telah mereka dilalui untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia guna memperoleh dan mencapai kemerdekaan. Setelah melalui rembug atau musyawarah mufakat dengan didasari rasa persatuan dan kesatuan bangsa *the founding father* akhirnya menyetujui permintaan pencoretan atas kata-kata yang bercorak atau berbau agama dalam UUD 1945. Setelah disepakati, Pancasila kemudian disahkan dalam sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 bersamaan dengan dikukuhkannya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Dengan ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara, ketegangan ideologis yang melanda bangsa Indonesia sempat mereda. Apalagi penjajah (Belanda) masih berkehendak menancapkan kuku kekuasaannya. Sementara waktu, energi bangsa ini sedang tercurah, dan terfokus, serta telah terkuras habis untuk mempertahankan kemerdekaan negara yang baru diproklamasikan. Dalam kondisi seperti itu, persoalan ideologi tidak lagi menjadi suatu hal yang prinsipil. Karena yang diprioritaskan ketika itu adalah menghadapi dan melawan taktik/strategi busuk penjajah yang ingin memecah belah negara yang baru saja diresmikan kemerdekaannya melalui proklamasi. Meskipun sempat ada gerakan separatis ideologis Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosoewirjo, tetapi tidaklah berlangsung lama. Perdebatan ideologis semakin surut dan tenggelam bersamaan dengan diberlakukannya Konstitusi RIS yang mengubah susunan atau bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi serikat (federal). Ideologi yang muncul dan mengemuka di masa ini selalu mengarah maupun tertuju pada usaha mendukung atau menggagalkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat. Bangsa Indonesia tidak menghendaki negaranya berbentuk serikat. Menyusul kemudian terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori rakyat untuk menuntut atau mendesak dikembalikannya

bentuk negara Indonesia sesuai kesepakatan awal, yaitu kesatuan. Wajar bila susunan negara serikat yang digagas dan dunggangi kepentingan Belanda hanya bertahan kurang lebih satu tahun. RIS mulai berlaku dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

Setelah Indonesia berhasil melepaskan diri dari ikatan federasi, konflik ideologis diantara tokoh bangsa tumbuh kembali. Persoalan ideologi lagi-lagi mencuat bersamaan dengan mulai diberlakukannya UUD Sementara 1950 yang menggantikan Konsitusi RIS 1949. Pasal 134 UUDS 1950 telah menugaskan kepada Konstituante untuk menetapkan konstitusi definitif bagi Indonesia. Membahas konstitusi tentu tidak mungkin dipisahkan dengan ideologi negara. Sebab ideologi negara tercantum dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, mau tidak mau ideologi juga menjadi objek pembahasan dalam penetapan konstitusi yang akan dilakukan Konstituante. Lebih-lebih, persoalan ideologi menjadi salah satu materi yang porsinya paling banyak dibahas dalam sidang Konstituante. Perselisihan ideologis diantara tokoh bangsa yang dulu sempat tertunda, kini bersemi lagi.

Konflik ideologis pada periode ini berawal dari hasil pemilu 1955 yang secara faktual tidak melahirkan mayoritas penguasaan kursi di lembaga Konstituante. Semenjak itu, Konstituante berubah menjadi medan dan ajang perdebatan yang tidak berkesudahan, medan pertarungan bagi partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik mengenai-mengeni persoalan prinsipil (Sunny, 1986;191). Meskipun sesungguhnya perdebatan-perdebatan terhadap masalah-masalah pokok lainnya yang menjadi tugas badan itu berjalan cukup lancar, tetapi sekali tentang dasar negara disentuh iklim politik dalam sidang menjadi hangat (Mahmud, 2001;3). Kemudian isu sentral pun muncul, apakah negara itu sebaiknya, seperti Masyumi meminta terutama didasarkan atas Islam atau apakah, seperti PNI mengajukan pandangannya dasar keagamaan itu sebaiknya yang telah ada dalam Pancasila itu, yang hanya menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa (Feit, 2001;16).

Menurut Anshari (1986;86), bahwa *the debates on political and phlosophical principles*

inevitably provoked in the writing of any constitution, revealed the Constituen Assembly as a whole as devide into two: one group wanting on Islamic basis for the state, the other demanding the acceptane of the Pancasila. Dengan demikian, permasalahan prinsipil yang dihadapi pada masa sidang Konstituante adalah perdebatan mengenai dasar negara yang akan berlaku seterusnya bagi negara Indonesia (Hadi, 1994;37). Pada umumnya perdebatan sengit yang mengemuka dalam sidang Konstituante berkisar pada ideologi masing-masing yang hendak diperjuangkan agar berlaku menjadi dasar negara Indonesia. Ketika itu, ideologi dapat dibedakan lagi atas Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (Kantaprawira, 1990;80).

Selama kurun waktu kurang lebih dua tahun Konstituante bersidang tetapi masih belum berhasil menetapkan undang-undang dasar baru karena adanya perdebatan ideologis tentang dasar negara yang akan berlaku bagi Indonesia. Karena tak kunjung selesai, maka pada tanggal 22 April 1959 di depan DPR, Presiden berpesan agar konstituante menetapkan UUD 1945 saja sebagai konstitusi (Fatmawati, 2010;89). Untuk menanggapi pidato Presiden Soekarno tersebut, Konstituante mengadakan pemungutan suara guna menentukan sikap apakah akan menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Meskipun pemungutan suara dilakukan secara berulang-ulang. yaitu sampai tiga kali, qourum yang dipersyaratkan UUDS 1950 untuk memutus ikatan konflik ideologis masih juga belum terpenuhi. Berarti ambang batas jumlah suara minimal yang mestinya dicapai Kostituante untuk mengakhiri perdebatan ideologis tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Dengan begitu, kedua golongan yang bertentangan secara ideologis tidak berhasil mencapai kompromi politik. Padahal sejak semula sudah bisa diduga, bahwa tanpa suatu kompromi politik, Konstituante pasti gagal mengambil keputusan. Mengapa? Karena baik partai-partai Islam (Masyumi, NU, Perti, dan PTII) maupun partai-partai pendukung dasar negara Pancasila, sama-sama tidak memenuhi syarat suara minimal untuk memenangkan sikap tentang UUD 1945 (Mahmud, 2011;30)

Memperhatikan situasi dan kondisi seperti itu, maka undang-undang dasar baru tidak mungkin bisa ditetapkan kecuali bila ada kompromi politik diantara dua golongan yang saling bertikai secara ideologis. Dan kompromi selalu dimungkinkan terhadap hal-hal yang tidak mendasar. Akan tetapi terhadap hal-hal yang bersifat mendasar kompromi sukar dicapai (Soemantri, 1992;60). Padahal Badan Konstituante telah berhasil merumuskan 90% UUD termasuk masalah HAM, hanya mengenai dasar negara yang masih tersisa dan belum terselesaikan (Asshiddiqie dan Manan, 2006;51). Karena tidak ditemukannya titik terang diantara kedua golongan yang bersitegang berakibat pada terseretnya rakyat Indonesia ke dalam pusaran konflik politik ideologis yang membuat bangsa ini tercerai berai, terpecah belah, sehingga sudah dekati sekali dengan ambang kehancuran. Perbedaan tajam mengenai dasar negara di antara anggota-anggota Konstituante itu sudah terang akan mendatangkan akibat-akibat negatif bagi masyarakat (Notosusanto, 1985;3). Membaca dinamika politik Indonesia yang sudah mengarah pada situasi kacau dan konflik ideologis yang berakibat destruktif bagi keutuhan negara, akhirnya memaksa Soekarno mengambil keputusan sepihak dengan mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang salah satu isinya menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Penetapan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden seperti yang disebutkan di atas, secara tidak langsung telah mengembalikan kedudukan fundamental Pancasila sebagai dasar negara. Ditinjau dari kaca mata ideologis, lahirnya Dekrit Presiden tersebut merupakan keputusan radikal yang monumental untuk sesegera mungkin mengakhiri dan memutus tali perdebatan prinsipil menyangkut dasar negara bagi Indonesia. Dengan demikian, konflik ideologis yang secara politis tidak berujung pangkal baru benar-benar dapat disudahi setelah Pancasila hadir di tengah-tengah mereka yang sedang berkonflik.

Meskipun Pancasila sudah ditetapkan secara definitif sebagai dasar negara, bukan berarti konflik ideologis benar-benar padam. Karena masih ada penganut aliran Islam formal atau Islam negara yang memperjuangkan supaya dasar negara yang diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

adalah Piagam Jakarta (Mahmud, 2009;8-9). Adu argumentasi berkisar pada konsideran dan diktum Dekrit itupun dimulai. Konsideran Dekrit tersebut berbunyi Presiden meyakini, bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945. Konsideran itulah yang digunakan sebagai patokan untuk memperkuat dan mendukung gagasannya guna memformalkan Islam dalam negara. Terang penjelasan tersebut ditentang golongan nasionalis yang menyatakan, bahwa yang dimaksud "kembali ke UUD 1945" menurut diktum Dekrit tersebut adalah UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 yang sudah menghapus Piagam Jakarta. Polemik ini berlangsung cukup lama, yaitu belasan tahun dan baru dapat dituntaskan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12 Tahun 1968 yang menegaskan, bahwa Pancasila yang berlaku sesuai Dekrit itu adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945.

Namun sebelum itu, yaitu setelah Dekrit Presiden 1959, bukan hanya perdebatan ideologis terkait masalah pemberlakuan UUD 1945. Karena ternyata terdapat konflik ideologis yang tidak kalah mengerikannya. Sebab pasca terbitnya Dekrit itu, perlahan tetapi pasti, perselisihan ideologis mulai muncul, bangkit, dan menyeruak, serta membelah damainya kehidupan rakyat dalam negara. Kali ini sungguh tidak main-main, bahwa konflik ideologis bukan lagi berada dalam tataran dialogis ataupun argumentatif melainkan sudah bertransformasi dan berubah drastis menjadi sebuah perjuangan atau pergolakan berdarah dengan motif serta tujuan yang sama. Sehingga baik arah maupun strategi perjuangan ideologis di masa ini berbeda sekali dengan era sebelumnya. Walaupun tujuan yang mereka perjuangkan masih tetap sama seperti dulu. Hanya kemudian akibat yang ditimbulkannya adalah sangat berlainan. Misalnya jatuhnya korban jiwa akibat pertentangan ideologis dalam bentuk pemberontakan. Tak terhitung jumlah nyawa yang jadi korban akibat perjuangan ideologis melalui gerakan bersenjata. Nyawa manusia seolah-olah tidak berharga lagi dihadapan ideologi yang mereka perjuangkan.

Konflik ideologis yang paling mencekam dan mengerikan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pengkhianatan menyakitkan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Pancasila. Keitegangan ideologis antara Pancasila dengan ideologi komunis berakhir dengan jatuhnya korban jiwa yang jumlahnya belum dapat dipastikan. Meskipun pada awalnya PKI berusaha membangun kemesraan dengan Pancasila, tetapi hubungan manipulatif tersebut tentu tidak akan langgeng. Karena kesediaan PKI menerima ideologi Pancasila hanyalah sebuah strategi belaka untuk membendung dan menghadang naiknya kelompok pengusung Islam formal. Agenda busuk PKI atas ideologi Pancasila akhirnya terbaca dan terbongkar, setelah gagalnya kudeta (*coup d'etat*) yang dilancarkan terhadap pemerintahan yang sah. Pengkhianatan PKI terhadap negara, tidak lain dan tidak bukan karena cita-cita terselubung PKI yang sesungguhnya adalah mendongkel, menjungkirkan, dan menyingkirkan, serta menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Tujuan PKI sangat jelas, yaitu merebut kekuasaan yang sah dan apabila berhasil niscaya akan disusul dengan penggantian ideologi Pancasila menjadi komunis. Keadaan politik negara yang tak menentu arahnya telah membuka peluang infiltrasi paham komunis dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Membaca kondisi negara dalam keadaan lemah dan lengah barulah PKI melancarkan pemberontakan pada Pemerintah. PKI yang sudah lama mengintai-ngintai segera memanfaatkan kesempatan emas ini (Ismail, 2002;X).

Kudeta 30 September 1965 yang didalangi PKI disebut juga sebagai pengkhianatan berdarah dan pemberontakan, karena mempunyai agenda terselubung untuk menggulingkan pemerintahan yang sah [makar/subversif/*coup d'etat*]. Tindakan yang dilancarkan PKI di atas pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan yang sah ke dalam kekuasaannya (Prakoso, 1986;10). Ditambah PKI juga ingin mengubah dasar dan haluan negara sesuai dengan ajaran komunisme. Tetapi kehendak PKI untuk mendongkel ideologi Pancasila ternyata tak mendapat restu dari seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya rencana jahat PKI terhadap ideologi

Pancasila malah dijegal dan digagalkan oleh rakyat sendiri. Sejarah kelam komunis di Indonesia yang dimanifestasikan PKI dikutuk keras oleh bangsa ini. Kekejaman, kebiadaban, dan kebengisan, serta pemberontakan PKI terhadap pemerintah maupun ideologi Pancasila yang berpuncak pada peristiwa G 30 S/PKI itu, setidaknya telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kekejian PKI dalam mewujudkan ideologi komunisnya di Indonesia akhirnya memaksa negara mengambil tindakan represif melalui TNI yang didukung penuh rakyat dengan memberangus pemberontak komunis yang tersebar di berbagai daerah.

Kegagalan PKI dalam kudeta berdarah tersebut telah menyulut dan membakar kemarahan publik yang kemudian mendorong berbagai pihak atau kelompok masyarakat yang pro terhadap Pancasila untuk berbondong-bondong turun ke jalan menuntut dibubarkannya PKI dan organisasi pendukungnya. Pemerintah benar-benar tidak berdaya dalam menahan besarnya gelombang tuntutan rakyat yang dipelopori para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti KAMI, KAMMI, KAPI, dan organisasi kepemudaan yang lain (Tutik, 2008;153). Sebagian masyarakat lainnya ada juga yang bertindak anarkis dengan menyeruduk, merusak, dan menghancurkan markas-markas PKI di berbagai daerah di Indonesia, serta menyerang lembaga-lembaga, toko-toko, kantor yang dituding terkait PKI.

Di bawah kekuasaan Orde Baru, konflik ideologis nyaris tidak pernah terjadi dan terdengar kabarnya di media masa. Posisi Pancasila sebagai ideologi negara relatif aman dari gangguan yang menolak keberadaannya. Meskipun ketegangan ideologis sempat naik, karena adanya kehendak Pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal setiap organisasi sosial dan politik. Perdebatan ideologis pun mewarnai persidangan DPR maupun MPR dalam membahas asas tunggal ideologi Pancasila. Penolakan terhadap gagasan ideologis Pemerintah tersebut datang dari berbagai organisasi masa yang berideologikan Islam. Secara politis, tujuan dari penetapan Pancasila sebagai asas tunggal tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menenangkan kaum Islam politis. Ketentuan yang

mengatur dan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal adalah UU No. 3 Tahun 1985.

Konflik ideologis baru menampakan diri dan muncul kepermukaan sesaat setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Lahirnya desakan atau tuntutan Perubahan UUD 1945 sebagai bagian agenda reformasi setidaknya telah menimbulkan kekhawatiran rasional akan terulangnya lagi konflik ideologis seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Anggapan tersebut mau tidak mau memulai babak baru konflik ideologis setelah sekian lama terkubur. Pro kontra Perubahan UUD 1945 dengan alasan yang bermuatan ideologis tak terelakan. Adanya ketakutan, bahwa bangsa Indonesia akan terjebak pada perdebatan ideologis yang panjang dan tidak berkesudahan bukanlah sebuah pernyataan tanpa dasar. Sejarah perjalanan Indonesia telah menjadi bukti konkret, bahwa membahas konstitusi yang di dalamnya menyinggung ideologi negara merupakan momok paling menakutkan kala itu. Pengalaman terburuk Indonesia itulah yang mempengaruhi pola pikir pelaku reformasi di saat ada pihak yang coba mengusulkan dilakukannya Perubahan UUD 1945. Otomatis tarik ulur gagasan Perubahan UUD 1945 pun berlangsung sangat alot diantara mereka yang menghendaki dengan yang menolak.

Adu argumentasi mulai pecah diantara dua kubu yang berbeda maupun bertolak belakang sikapnya dalam memandang Perubahan UUD 1945. Kelompok pertama, yang menyetujui dilakukannya Perubahan UUD 1945, menuding pihak yang kontra memiliki watak atau tabiat yang tidak jauh berbeda dengani Orde Baru. Ditambah tersebarnya tuduhan ingin melanggengkan dan meneruskan kekuasaan Soeharto, membuat suasana politik menjadi tegang dan bertambah panas. Alasan reformis kelompok ini untuk mengubah UUD 1945 adalah menjalankan amanat rakyat yang tertuang dalam agenda besar tuntutan reformasi. Tidak mau tinggal diam dengan tudingan itu, kelompok yang menolak Perubahan UUD 1945 pun mengemukakan dan menyampaikan alasan ideologis mengapa mereka tetap bertahan pada sikap semula, yaitu mempertahankan UUD 1945. Adapun pijakan argumentasi kelompok ini adalah adanya ketakutan, bahwa dorongan untuk mengubah UUD 1945 akan dimanfaatkan dan juga

ditunggangi kepentingan ideologis dari pihak-pihak yang berseberangan paham dengan Pancasila.

Jangan sampai desakan Perubahan UUD 1945 mengelinding tak tentu arahnya dan menjadi bola liar yang kemudian menyasar ideologi negara. Ditambah tidak adanya satu jaminan apapun bahwa Perubahan UUD 1945 benar-benar hanya bertujuan mengamandemen atau mengubah pasal-pasal yang semakin menguatkan keyakinan kelompok ini untuk menentang gagasan tersebut. Adapun sumber dari segala sumber permasalahan yang melahirkan sikap quo tersebut adalah karena tidak adanya jaminan kepastian Perubahan UUD 1945 akan memelihara dan juga mempertahankan keaslian naskah otentik Pembukaannya yang di dalamnya memuat rumusan nilai-nilai ideologi Pancasila. Gagasan Perubahan UUD 1945 baru bisa dijalankan atau ditindak lanjuti setelah mendapat kesepakatan bulat dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut di dalamnya memuat arah dan materi Perubahan UUD 1945. Adapun salah satu isi dari lima butir kesepakatan dasar yang ditetapkan MPR dalam melakukan Perubahan UUD 1945, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi, 2010;217). Lahirnya kesepakatan MPR tersebut setidaknya sebagai cukilan kecil, bahwa sempat terjadi sebuah ketegangan dan fragmentasi ideologis yang mewarnai sikap diantara para politisi dalam menyikapi agenda reformasi, khususnya tentang Perubahan UUD 1945.

Tuntutan reformasi yang digulirkan oleh rakyat di bidang konstitusi hampir tidak berjalan, karena ketakutan akan terjadinya konflik ideologis yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Meskipun persoalan demikian dapat diatasi dengan baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa ke depannya perselisihan ideologis akan bangkit lagi, sehingga mengusik, mengganggu, dan merusak kedamaian rakyat Indonesia. Pengalaman pahit yang ditelan bangsa ini di masa lalu telah cukup mengajarkannya untuk tidak menyepelkan perbedaan ideologi yang ada dan berkembang di sekitar masyarakat. Sebab persatuan dan kesatuan bangsa ini pernah menjadi taruhan di atas meja konflik ideologis di antara sesama anak bangsa. Mengingat persoalan ideologi negara bukanlah perkara remeh temeh yang bisa

dipandang sebelah mata. Sikap ini menegaskan bahwa negara bisa saja luluh lantah karena ideologi bangsa mulai diusik dan diganggu kedudukannya. Oleh karena itu, ideologi perlu mendapat jaminan keamanan supaya tidak diganggu lagi oleh mereka yang memiliki orientasi ideologis berbeda. Apalagi ideologi negara merupakan simbol kestabilan dan dinamika politik bagi jalannya pemerintahan dalam usaha menyejahterakan rakyatnya. Namun segala problematika bangsa Indonesia tidak akan selesai begitu saja, hanya dengan jalan mengganti ideologi negara. Karena sesuai pengalaman sejarah bangsa, rencana penggantian ideologi bukanlah solusi jitu, melainkan malah menjadi sumber persoalan yang sulit sekali dicarikan jawabannya. Sederet peristiwa mengesankan yang pernah menimpa Indonesia akibat pertentangan ideologis tidak berkesudahan tentu menjadi pelajaran berharga bangsa ini untuk dipetik maknanya.

Berpedoman pada peristiwa kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia, MPR kemudian melalui kewenangannya mencoba berkompetisi dengan waktu untuk memutuskan rantai konflik ideologis yang selama ini terus menerus mengikat dan membelenggu rakyat Indonesia dalam konflik. Tarik ulur ide Perubahan UUD 1945 yang diakhiri dengan adanya sebuah jaminan politis bagi ideologi Pancasila merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan untuk semakin melapisi maupun menguatkan kedudukannya dalam UUD 1945. MPR sangat sadar, bahwa di balik kewenangannya dalam mengamandemen UUD 1945 tersimpan konflik politis ideologis yang sewaktu-waktu bisa menyeret negara ini masuk ke dalam pusarannya. Sehingga, demi keselamatan bangsa dan negara, MPR pun secara suka rela mempersempit ruang geraknya dalam mengubah UUD 1945. Komitmen luhur MPR tersebut bukan hanya dituangkan dalam Pasal UUD 1945, tetapi juga diperkuat di aturan tambahannya. Bedanya, bahwa dalam Pasal UUD 1945 jaminan ideologis dengan pengurangan kewenangan MPR untuk menjangkau ideologi Pancasila ditegaskan secara eksplisit. Sedangkan di Aturan Tambahannya semakin meneguhkan batas-batas kewenangan MPR di dalam mengubah UUD 1945 dengan jalan

membedakan antara kedudukan Pembukaan yang tercantum Pancasila dengan Pasal-Pasalnya.

Secara keseluruhan pemberian jaminan keamanan bagi kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 bermaksud untuk melindungi Indonesia dari potensi konflik ideologis yang amat membahayakan integrasi bangsa dan negara. Finalisasi Pancasila dalam UUD 1945 adalah daya dan upaya protektif untuk menangkal maupun mencegah bangkitnya kembali konflik ideologis di Indonesia. Pengakuan final bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara setidaknya diharapkan dapat menyudahi dan menutup lembaran perdebatan ideologis yang pernah menguras dan menghabiskan energi bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Sejarah konflik ideologis harus terus-menerus digaungkan dan digemakan kembali di ruang publik dengan tujuan untuk membangun atau membangkitkan kesadaran integratif bangsa Indonesia. (2) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sesungguhnya lahir dari rahim pergulatan ideologis diantara pendiri negara (*the founding father*) dalam upaya mencari sebuah resolusi, konsensus, dan kompromi politik. (3) Fakta sejarah, bahwa bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultur terus dilanda konflik yang berkepanjangan dan tak berkesudahan bila yang dipersoalkan dan dicarikan solusinya adalah mengenai ideologi untuk negara. (4) Ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sudah final dan mengikat, sehingga tidak perlu dipertanyakan, dipersoalkan atau diperdebatkan kembali relevansinya bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshari H. Endang Saifuddin. (1986) *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Jakarta: CV. Rajawali.
- [2] Asshiddiqie Jimly dan Manan Bagir. 2006. *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- [3] Fatmawati. (2010). *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- [4] Feit Herbert. (2001). *Dinamics Of Guaided Democracy In Ruth T. Mc Vey*. Terj. Jakarta: Sinar Harapan.
- [5] Hadi Hardono. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- [6] Ismail Taufiq. (2002). *Tirani dan Benteng*. Jakarta: Yayasan Indonesia.
- [7] Kantaprawira Rusadi. (1990). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [8] Mahkamah Konstitusi. (2010). *Mengawal Demokrasi Dan Menegakan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- [9] Mahmud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [10] Mahmud MD . (2009). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [11] Mahmud MD. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [12] Notosusanto Nugroho, dkk. (1985). *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- [13] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- [15] Soemantri Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- [16] Suny Ismail. (1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [17] Tutik Titik Triwulan. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.